



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI ATAU RELOKASI
RUMAH KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
 - b. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan memberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi korban bencana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Jo Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana masyarakat akibat bencana serta penyaluran/pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu memberikan bantuan sosial secara cepat dan tepat bagi korban bencana untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Pembangunan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Bekasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Prosedur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bencana Dalam Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI ATAU RELOKASI RUMAH KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
8. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
10. Bantuan sosial penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka rekonstruksi dan atau rehabilitasi rumah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana;
11. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari :
 - a. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - b. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pengalokasian sumber daya dan dana;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - e. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;

13. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang akibat terjadinya bencana;
14. Rekonstruksi adalah konstruksi permanen atau penggantian bangunan-bangunan fisik yang rusak parah, pembangunan kembali secara total dari semua pelayanan-pelayanan dan infrastruktur lokal, dan penguatan ekonomi;
15. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK untuk rumah swadaya adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;
16. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB untuk rumah swadaya adalah kegiatan pembangunan baru rumah layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;
17. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana;
18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
20. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah badan yang dibentuk di tingkat masyarakat Desa/Kelurahan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat setempat;
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
22. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB yang terdiri dari penguraian kebutuhan bahan bangunan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum terhadap pemberian bantuan bagi masyarakat yang rumahnya terkena bencana alam dan/atau musibah kebakaran dan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam dan/atau musibah kebakaran.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Kabupaten Bekasi dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. bentuk bantuan;
 - b. jenis kegiatan dan besaran bantuan;
 - c. penerima bantuan;
 - d. penyelenggaraan bantuan; serta
 - e. pengawasan dan pengendalian bantuan.

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial berupa pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Kabupaten Bekasi yang bersumber dari bantuan sosial sebagai stimulant untuk membantu pemulihan dan perbaikan rumah.
- (2) Pemberian bantuan sosial pembangunan dan rehabilitasi rumah dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial berupa pembangunan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Korban bencana alam dan musibah kebakaran yang berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. rumah yang roboh atau musnah dan/atau terbakar;
 - b. rumah yang rusak berat, dalam arti tidak dapat dihuni atau dipakai lagi sekalipun tidak roboh;
 - c. rumah yang terdampak bencana tidak berstatus sebagai rumah sewa atau rumah yang disewakan;
- (3) Bentuk bantuan berupa uang;
- (4) Bantuan berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penerima Bantuan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
- (5) Bantuan berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

BAB V
JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 5

Jenis kegiatan Bantuan terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas (PK);
- b. pembangunan baru (PB).

Bagian Kedua
Besaran Bantuan
Pasal 6

- (1) Besaran anggaran pelaksanaan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah korban bencana ditinjau dari kriteria kerusakan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. jenis kegiatan pembangunan baru (PB) dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. jenis kegiatan rehabilitasi sedang atau ringan (peningkatan kualitas/PK) dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (2) Klasifikasi tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi dibentuk oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BAB VI
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan korban bencana, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah yang sah dan bertempat tinggal dilokasi terdampak bencana sesuai dengan identitas kependudukannya;
 - b. kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan;
 - c. apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang, ahli waris yang akan menerima bantuan dana rumah didasarkan pada surat keterangan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris;
 - d. kepala keluarga tidak dalam sedang proses mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan lain;
 - e. wajib menunjukkan identitas kepemilikan atau hak guna atas tanah pada lokasi lama yang terdata oleh aparatur/pemerintah setempat;
 - f. penerima bantuan dana rumah bersedia menempati rumah yang diperbaiki atau hunian baru di daerah relokasi. Untuk relokasi, maka kepemilikan atas lahan di lokasi asal menjadi hak milik negara dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi; dan
 - g. apabila pembangunan kembali dilaksanakan secara relokasi (ex-site), maka pengadaan lahan dan pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian ATR/BPN.

- (2) Bagi masyarakat yang telah memperbaiki dan/atau membangun kembali dengan biaya sendiri dapat memperoleh bantuan apabila dapat dibuktikan memenuhi syarat yang dinilai oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (3) Pemberian bantuan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum kejadian bencana, sehingga besaran bantuan dana rumah hanya berdasarkan kategori kerusakan rumah.
- (4) Rumah yang dibangun oleh pengembang selama belum ada serah terima bangunan dari pengembang kepada pemilik, maka masih menjadi tanggung jawab pengembang.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan bantuan rumah untuk korban bencana meliputi :
 - a. lokasi;
 - b. tanah; dan
 - c. dokumen administrasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah;
 - c. bebas dari bencana banjir dan longsor;
 - d. tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai dan pantai;
 - e. tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
 - f. tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tanah tidak dalam sengketa;
 - b. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
 - c. ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (peil banjir).

- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, korban bencana wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. permohonan bantuan dari korban bencana kepada Bupati melalui dinas;
 - b. KTP dan Kartu Keluarga;
 - c. surat kepemilikan bangunan dan/atau tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik akta/letter c/surat keterangan kepemilikan diketahui oleh Kepala Desa;
 - d. keterangan domisili;
 - e. foto rumah asal (jika ada);
 - f. foto rumah setelah kejadian;
 - g. pernyataan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia, diketahui oleh Kepala Desa;
 - h. surat keterangan kepolisian yang menyatakan bahwa kebakaran tersebut adalah murni musibah bagi korban bencana kebakaran, apabila kejadian bencana kebakaran;
 - i. surat keterangan dari Camat yang menyatakan bahwa bencana alam tersebut adalah murni musibah bagi korban bencana alam;
 - j. surat pernyataan bahwa status rumah tidak dalam sengketa;
 - k. bersedia membuat pernyataan kesediaan untuk dilaksanakan pembangunan atau rehabilitasi rumah pasca bencana yang terjadi;
- (5) Calon penerima Bantuan Sosial pembangunan dan rehabilitasi atau relokasi korban bencana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial rumah korban bencana dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Mekanisme pemberian bantuan rumah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan;
- d. mekanisme pencairan dan pemanfaatan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 10

Perencanaan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, melalui tahapan:

- a. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah memuat tentang jenis, volume kegiatan, harga satuan, sumber pembiayaan, jadwal pelaksanaan, penerima bantuan nomor induk kependudukan (nik) dan kartu keluarga (kk) (*by name by address*) yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. rencana anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi atau relokasi rumah didasarkan pada perhitungan jumlah penerima dan besarnya bantuan yang ditetapkan sesuai tingkat kerusakan;
- c. perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana perlu memperhatikan hal sebagai berikut :
 - 1) kesiapan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan relokasi;
 - 2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
 - 3) rekomendasi zona ancaman bencana yang dikluarkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 11

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan persiapan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, melalui tahapan-tahapan :
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan;
 - c. identifikasi; dan
 - d. verifikasi.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan persiapan sosialisasi dalam pemberian rumah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pelaksana pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah korban bencana yang membutuhkan rumah.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertujuan untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan sebagai bahan untuk kelengkapan data.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertujuan untuk pengecekan validasi data dan informasi yang telah dibuat oleh petugas identifikasi.

- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas memberikan persetujuan terhadap pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena bencana.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, melalui tahapan-tahapan:

- a. penyerahan bantuan rumah dilaksanakan dengan cara penggantian (*aset by asset*);
- b. penggantian aset by aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk penggantian 1 (satu) aset walaupun korban bencana memiliki lebih dari 1 (satu) aset;
- c. penerima bantuan rumah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

Bagian Kelima

Mekanisme Pencairan dan Pemanfaatan

Pasal 13

Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial bagi korban bencana:

- a. Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial bagi korban bencana kepada Bupati;
- b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyalurkan Dana bantuan sosial kepada penerima bantuan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat;
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat mencairkan dana bantuan sosial (pembelanjaan material) kepada sejumlah penerima manfaat;
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat membelanjakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan dalam proposal (harga dan toko bahan bangunan/material yang telah ditetapkan), dilengkapi dengan bukti pembelian (kuitansi dan bon toko bahan bangunan/material), fotokopi buku rekening sebagai bukti pemindahbukuan dan surat jalan dari toko material ke setiap calon penerima manfaat yang menerima bantuan sosial;
- e. Pencairan Dana bantuan sosial dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan kepada rekening Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat;
- f. Anggaran yang bisa diuangkan (tunai) hanya untuk keperluan biaya pembayaran ongkos/upah tukang melalui Bank BJB;
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat berhak menolak barang yang diserahkan toko bahan bangunan/material bila kondisinya rusak/cacat atau tidak sesuai kualitas/spesifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara;

- h. Bahan material yang telah tersedia/dipesan harus digunakan sesuai dengan usulan proposal, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan usulan proposal harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Material.

Pasal 14

Mekanisme Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Rutilahu :

- a. memulai pembongkaran rumah sesuai dengan gambar perencanaan;
- b. membongkar bagian – bagian bangunan sesuai yang direncanakan;
- c. mengamankan material/bahan bangunan yang dapat dipakai kembali;
- d. bahan material yang telah tersedia/dipesan harus digunakan sesuai dengan usulan proposal;
- e. apabila terdapat perubahan dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi pada DRPB dengan kondisi dilapangan, maka harus dibuatkan Berita Acara Perubahan DRPB dengan tidak mengurangi besaran bantuan sosial.

Pasal 15

Penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai kewajiban:

- a. tidak memperjualbelikan atau mempersewakan rumah bantuan yang telah diterima; dan
- b. menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas dan Badan terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena bencana.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah masyarakat yang terkena bencana dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagai yang dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan bantuan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

Pengawasan atas pemberian bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah masyarakat yang terkena bencana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Laporan penggunaan belanja bantuan sosial pembangunan rumah korban bencana disampaikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Penerima bantuan sosial korban bencana bertanggungjawab secara formal dan materiil meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah korban bencana yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
 - c. dokumentasi pekerjaan foto rumah kondisi 0 % (nol persen), 50 % (lima puluh persen), dan 100 % (seratus persen);
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. salinan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pertanggungjawaban pemberi bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah korban bencana meliputi :
 - a. pakta integritas dari penerima bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah korban bencana, yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial yang diterima digunakan sesuai dengan usulan;
 - b. Berita Acara Serah Terima barang kepada penerima bantuan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 03 Januari 2023

Mr Pj. BUPATI BEKASI


Mr DANI RAMDAN